

PENGARUH PANDEMI COVID 19 PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN

Dr. Aminah, SH, Msi.

Bagian perdata, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Email : aminahlana@gmail.com

ABSTRACT

Perjanjian/kontrak merupakan hubungan hukum yang sering dilakukan dalam dunia usaha/masyarakat di Indonesia. Adanya pandemic Covid 19, pemerintah Indonesia melalui Keppres No.12 tahun 2020 menetapkan Virus Corona (COVID19) Sebagai Bencana Nasional. Sebagai bencana nasional telah berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat (dunia usaha/perseorangan). Salah satunya berdampak terhadap penurunan kemampuan ekonomi masyarakat yang selanjutnya bisa berakibat masyarakat tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjanjian/tidak dapat melaksanakan perjanjian..

Tulisan ini mengkaji apa yang yang dimaksud Pelaksanaan perjanjian dan apa pengaruh pandemic Covid 19 dalam pelaksanaan perjanjian

Hasil dari kajian menunjukkan bahwa 1).pelaksanaan perjanjian adalah pemenuhan isi perjanjian yang berupa pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara syah mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang, sehingga para pihak harus mematuhi/melaksanakan perjanjian tersebut. . Perjanjian dapat juga tidak dapat dilaksanakan manakala salah satu pihak wanprestasi dan berakibat hukum pihak yang wanprestasi /mengalami overmacht 2) Pandemi covid 19 berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian, dimana telah terjadi penurunan kemampuan ekonomi seseorang/akibat lain sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian bagi seseorang. Pandemic Covid bisa dijadikan alasan D untuk tidak dapat melaksanakan kontrak karena overmacht, akan tetapi tidak semua perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemic kontrak tersebut menggunakan alasan overmacht, sebab pandemic covid 19 tidak dapat digeneralisir sebagai overmacht pada setiap orang, melainkan harus dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktualnya masing masing.

Kata kunci: *pelaksanaan perjanjian, pandemi covid-19*

A. LATAR BELAKANG :

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk social dan tidak akan dapat hidup sendiri akan tetapi memerlukan kehadiran manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Manusia satu dengan manusia lainnya melakukan berbagai hubungan, antara lain dapat berupa hubungan social atau hubungan hukum. Hubungan hukum salah satu contohnya adalah hubungan kontrak/perjanjian, hubungan hukum dalam kontrak atau perjanjian lazim

dilakukan pada dunia usaha/perseorangan, hubungan perjanjian/kontrak itu menimbulkan perikatan diantara para pihak yang membuatnya.

Menurut hukum Indonesia perjanjian sama dengan kontrak atau persetujuan, akan tetapi menurut sistim hukum common law perjanjian berbeda dengan kontak. Perjanjian memiliki arti lebih luas daripada kontrak sebab perjanjian meliputi juga hubunngan hukum yang bersifat public, sedangkan kontrak hanya meliputi hubungan hukum privat

Dilihat dari subyeknya banyak perjanjian di masyarakat dilakukan antara lain oleh antar manusia, antar badan hukum, maupun antara manusia dan badan hukum, sedangkan dilihat dari jenisnya juga bermacam-macam, ada perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata yang disebut perjanjian bernama (*Nominat*) antara lain : perjanjian jual beli, perjanjian utang piutang. Perjanjian pinjam meminjam, perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian yang timbul dari perkembangan di masyarakat yang tidak diatur dalam KUH Perdata disebut perjanjian tak bernama (*innominat*), antara lain: perjanjian waralaba (*francaise*), perjanjian pembiayaan (leasing, modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dll)

Perjanjian-perjanjian di atas akan dianggap syah apabila memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu: 1) harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak; 2) masing-masing pihak harus cakap secara hukum; 3) harus ada obyeknya dan 4) harus mempunyai sebab yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian yang sudah dibuat secara sah bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka dari itu kedua belah pihak harus melaksanakan atau mentaatinya (asas *Pacta sunservanda*), akan tetapi adakalanya perjanjian yang dibuat secara syah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya berbagai hal yang mempengaruhinya. Sebagai contoh banyak perjanjian² yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemic Covid 19 sekarang ini.

B. PERMASALAHAN :

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini antara lain:

1. Apa yang yang dimaksud Pelaksanaan perjanjian?
2. Apa pengaruh pandemic Covid 19 dalam pelaksanaan perjanjian ?

C. METODE PENELITIAN :

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pemecahan masalah.

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya memberikan *deskripsi* atau menggambarkan pengaturan tentang pelaksanaan perjanjian dan pengaruh pandemic Covid 19 dalam pelaksanaan perjanjian

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen yang terdiri dari bahan-bahan hukum dan alat penelitian yang dipergunakan dalam studi dokumen dilakukan dengan penelusuran literatur kepustakaan. Analisis yang dipilih dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif*.

D. PEMBAHASAN :

1. Pelaksanaan Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah perbuatan yang mana satu orang/lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang/lebih. Dari peristiwa ini timbulah akibat hukum antara dua orang/lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak

Perjanjian harus secara syah, yaitu telah memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata antara lain : Kesepakatan dalam perjanjian dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak/*freedom of contract*

(Pasal 1338 KUH Perdata), para pihak bebas membuat isi dari kontrak sesuai dengan kepentingan yang dikehendaki para pihak. Kebebasan dalam menentukan isi perjanjian tersebut menurut Pasal 1337 KUH Perdata dibatasi dengan ketentuan “harus memiliki sebab yang halal “ yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Bebas dalam member kesepakatan berarti tidak ada paksaan, penipuan, kekhilafan maupun penyalahgunaan keadaan.

Masing-masing para pihak dalam perjanjian harus cakap secara hukum, yaitu kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum di lapangan hukum perdata, dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya, antara lain orang yang sudah dewasa, tidak di bawah pengampuan dan orang yang oleh undang-undang dianggap cakap.²⁰

Obyek dalam sebuah perjanjian juga mutlak harus ada, kalo tidak ada obyeknya berarti tidak ada perjanjian dan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

Perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan oleh para pihak yakni para pihak dapat melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan untuk mencapai tujuan dari perjanjian tersebut.

Pada kenyataan tidak semua perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan, terkadang salah satu pihak tidak dapat melakukan pelaksanaan perjanjian dikarenakan karena adanya *wanprestasi* atau *overmacht/ force majeure*/ keadaan memaksa.

Wanprestasi atau disebut cedera janji yaitu suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian (*non performance*) rupa sehingga pihak lainnya

dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati haknya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama.²¹

Pada wanprestasi seseorang tidak memenuhi prestasinya karena adanya kesalahan yang disebabkan adanya kelalaian atau kesengajaan, jenis wanprestasi antara lain tidak dapat melaksanakan prestasinya sama sekali, terlambat memenuhi prestasi atau tidak berprestasi sebagaimana mestinya dari bentuk prestasi antara lain memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Akibat Hukum dari wanprestasi adalah pihak yang tidak dapat melaksanakan perjanjian karena wanprestasi dapat dituntut untuk memenuhi perjanjian, harus bertanggung jawab mengganti kerugian, benda yang menjadi obyek perjanjian sejak tidak dipenuhi perjanjian menjadi tanggung jawabnya serta dapat juga dituntut pembatalan perjanjian.

Overmacht/ force majeure/ keadaan memaksa/keadaan kahar adalah suatu keadaan dimana debitor tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditor setelah di buatnya persetujuan, yang menghalangi debitor untuk memenuhi prestasinya, dimana debitor tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat yang disebabkan adanya kejadian yang berbeda di luar kuasanya. Seperti : gempa bumi, banjir, kecelakaan.

Sifat *overmacht* dibagi menjadi dua yaitu *overmacht* yang bersifat tetap dan *overmacht* yang bersifat sementara. Pada *overmacht* yang tetap D sama sekali tidak dapat berprestasi yang disebabkan karena *overmacht*, sedangkan pada *overmacht* sementara D akan dapat berprestasi kembali setelah keadaan *overmacht* tersebut berakhir.

²⁰ <https://www.legalakses.com/cakap-hukum-secara-perdata/>, diakses tanggal 21 mei 2020, jam. 21.05

²¹ Budiono Kusumohamidjoyo, Panduan untuk merancang kontrak, hlm 70, penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001

Akibat hukum *Overmacht/ force majeure/* keadaan memaksa yaitu : 1.) debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata); 2.) beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara, dan 3) kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontras prestasi

2. Pengaruh Pandemi Covid 19 dalam Pelaksanaan Perjanjian

Pandemic Covid 19 adalah pandemi penyakit corona virus yang sedang berlangsung tahun 2019 (Covid-19) yang disebabkan oleh [sindrom pernafasan akut coronavirus 2](#) (SARS- CoV- 2). Pandemi Covid 19 ini telah melanda hampir seluruh dunia, termasuk Negara Indonesia yang baru diketemukan pada bulan februari 2020 hingga saat ini dan berkembang cukup pesat penularannya, berdasar data update per 22 mei 2020, masyarakat Indonesia yg terkena sebanyak 20.796 orang, yang sembuh 5.057 orang dan yang meninggal dunia 1.326 orang..ini merupakan akumulasi dari penambahan tiap hari sejak diketemukan orang yang pertama yang positif Covid19. Jumlahnya tiap hari makin bertambah.

Tanggal 13 april 2020 pemerintah telah menetapkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 berisi tentang Penetapan [Bencana](#) Non Alam karena menyebarnya [Covid-19](#). Pandemi Covid 19 memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia, yaitu dampak bagi kesehatan yang sangat serius dan dapat menimbulkan kematian, disamping dampak kesehatan juga berdampak pada perekonomian Negara-negara seluruh dunia, termasuk Indonesia. Antara lain terhambatnya proses produksi, karena makin langkanya bahan baku terutama yang berasal dari import yang sempat dihentikan, berhentiinya Industri pariwisata, hiburan dan perhotelan dan penerbangan akibat adanya kebijakan pembatasan social dan penutupan wilayah,

akibatnya tidak sedikit industry yang mengurangi karyawannya yang berujung pada pemberhentian sementara karyawan, bahkan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga dapat berakibat menurunnya pendapatan dan bertambah banyaknya pengangguran serta meningkatnya kriminalitas. Pada sector informal juga sangat terpengaruh yakni sepiunya konsumen (karena daya beli masyarakat menurun/ masyarakat sengaja untuk mengurangi belanja karena takut tertular atau karena ada larangan dari pemerintah sebagai salah satu penerapan PSBB) sepiunya konsumen menyebabkan berkurangnya pendapatan atau bahkan tidak ada pendapatan sama sekali.

Pada masyarakat Industri atau masyarakat di sector informal biasanya dalam pengadaan modal seringkali melakukan perjanjian pinjaman dengan pihak lain (baik melalui lembaga perbankan atau non bank), sehingga di satu sisi mereka tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi pinjaman. Berdasarkan pasal 1338 ayat (1)KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.berarti perjanjian tersebut mengikat dan harus ditaati oleh para pihak (sesuai asas *pacta sunservanda*), akan tetapi ada beberapa kendala bagi masyarakat (industry/perorangan) dalam melaksanakan perjanjiannya. Antara lain sebagai berikut:

1). kendala ekonomi

Pada masa pandemic Covid 19 masyarakat industry atau masyarakat awam pada umumnya memiliki kondisi ekonomi atau keuangan yang berbeda-beda karena terdampak oleh [Bencana](#) Non Alam karena menyebarnya [Covid-19](#). Bagi Industri kesehatan, industry makanan, industry telekomunikasi, dan industry yang lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat saat pandemi mungkin tidak berdampak bagi kemampuan ekonomi mereka, tapi ada industry – industry yang sangat berdampak pada kemampuan ekonomi akibat pandemic covid 19

misalnya Industri perhotelan, industri sandang, industri transportasi, dsbnya, Hal ini juga terjadi pada masyarakat perseorangan, PNS, Pegawai BUMN, karyawan yang perusahaannya tidak bergerak dibidang usaha yang masih exis ditengah pandemic covid tidak begitu berdampak bagi kemampuan ekonomi mereka, akan tetapi bagi masyarakat perorangan yang kehilangan pekerjaan akibat pengurangan pegawai/PHK, masyarakat yang bekerja disektor informal mengalami penurunan omset yang sangat drastis akibat pandemi covid 19, seperti UMKM, sopir gojek/grab, akan sangat berdampak pada kemampuan ekonomi mereka.

2). Kendala halangan selain ekonomi

Disamping kendala ekonomi akibat dari pandemic covid 19 yang berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian (pemenuhan prestasi), ada kendala lainnya antara lain kesulitan dalam mencari transportasi karena adanya pembatasan transportasi, kesulitan dalam mencari barang sebagai obyek perjanjian karena adanya keterbatasan produksi (banyak perusahaan yang membatasi produksinya/ bahkan ada yang sudah tidak memproduksi krn pengurangan pegawai/bangrut), atau kesulitan-kesulitan lainnya yang mengakibatkan masyarakat sebagai debitur memerlukan sangat banyak pengorbanan dalam memenuhi prestasinya dalam rangka melaksanakan perjanjiannya.

Dari berbagai keadaan masyarakat akibat adanya pandemi covid 19 (industri/perorangan) di atas, baik karena kemampuan ekonominya atau kendala-kendala lainnya maka jika dihubungkan dengan kemampuan melakukan prestasi dalam pelaksanaan perjanjian mereka, dapat kita kelompokkan menjadi beberapa golongan masyarakat antara lain :

- a) Masyarakat yang tidak terkena kendala ekonomi dan tidak terkendala lain dalam pemenuhan prestasi
- b) Masyarakat yang terkena dampak ekonomi dan terkendala lain dalam pemenuhan prestasi

- c) Masyarakat yang terkena dampak lainnya sehingga memerlukan pengorbanan dalam pemenuhan prestasi

Ketiga golongan masyarakat tersebut jika kita hubungkan dalam pelaksanaan perjanjian dapat di jabarkan bahwa: 1) golongan masyarakat yang tidak mengalami kendala ekonomi dan kendala lainnya maka mereka harus memenuhi prestasinya sebagai pelaksanaan perjanjian, jika mereka tidak memenuhi prestasi maka mereka dapat digolongkan wanprestasi, sehingga bisa dituntut pemenuhan prestasi, dituntut ganti rugi (ganti rugi, biaya dan bunga), atau bahkan pembatalan perjanjian, 2) golongan yang terkena dampak ekonomi dan terkendala lain dalam pemenuhan prestasi, mereka jika tidak dapat melakukan prestasi sama sekali karena diluar kemampuannya, maka dapat digolongkan mereka mengalami keadaan memaksa, sehingga mereka tidak dapat dituntut ganti rugi jika mereka belum bisa berprestasi pada saat jatuh tempo, sebagai jalan keluarnya bisa meminta renegotiasi baik berupa penundaan pembayaran/perpanjangan waktu pembayaran, dll sampai Debitur memiliki pekerjaan lagi/kemampuan keuangannya pulih.3) golongan yang mengalami kesulitan lain selain ekonomi dalam memenuhi prestasinya, juga bisa digolongkan mengalami keadaan memaksa (sementara), sehingga mereka tidak dapat dituntut ganti rugi jika mereka belum bisa berprestasi pada saat jatuh tempo, sebagai jalan keluarnya bisa meminta renegotiasi pelaksanaan prestasi manakala halangan tersebut hilang.

Dalam rangka mengatasi kesulitan pelaksanaan perjanjian bagi D ditengah pandemic Covid 19 pemerintah sebagai otoritas yang bertanggung jawab melakukan penanggulangan bencana telah melakukan Intervensi dengan jalan mengeluarkan peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NOMOR 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan

countercyclical dampak penyebaran coronavirus dease 2019 (POJK stimulu Dampak Covid-19)

Adapun Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain:²²

- a. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
- b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- c. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
- d. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
 - 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
 - 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon

kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

- e. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
 - 1) penurunan suku bunga;
 - 2) perpanjangan jangka waktu;
 - 3) pengurangan tunggakan pokok;
 - 4) pengurangan tunggakan bunga;
 - 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
 - 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
- f. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.
- g. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.
- h. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

E. KESIMPULAN

Berdasar pembahasan dalam artikel ini maka penulis menyimpulkan antara lain

- 1). Pelaksanaan perjanjian adalah pemenuhan prestasi/isi perjanjian yang berupa pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara syah (memenuhi pasal 1320 KUH Perdata) mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang (pasal 1338 KUH Perdata), sehingga para pihak harus mematuhi/melaksanakan perjanjian tersebut, akan tetapi tidak semua perjanjian yang dibuat secara syah dapat dilaksanakan. Perjanjian dapat tidak dapat dilaksanakan manakala salah satu pihak wanprestasi dan berakibat hukum pihak yang

²²

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf>, diakses tanggal 23 mei 2020, jam 21.00

wanprestasi dapat dituntut mengganti kerugian, biaya dan bunga. Perjanjian juga dapat tidak dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak mengalami keadaan memaksa/overmacht dan berakibat hukum pihak yang mengalami overmacht terbebas dari pengantian kerugian, biaya atau bunga

- 2) Pandemi covid 19 merupakan wabah penyakit yang terjadi didunia termasuk di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Keppres No.12 tahun 2020 menetapkan Virus Corona (COVID19) Sebagai Bencana Nasional. Sebagai bencana nasional telah berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek ekonomi, dimana telah terjadi penurunan kemampuan ekonomi seseorang akibat adanya penurunan pendapatan karena sepinya

konsumen, akibat berhentinya usahanya karena adanya kebijakan PSBB, atau akibat pemberhentian sementara/PHK, sehingga adanya pandemic Covid yang menyebabkan penurunan ekonomi seseorang banyak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi seseorang. Pandemic Covid bisa dijadikan alasan D untuk tidak dapat melaksanakan kontrak karena overmacht, akan tetapi tidak semua perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemic kontrak tersebut menggunakan alasan overmacht, sebab pandemic covid 19 tidak dapat digeneralisir sebagai overmacht pada setiap orang, melainkan harus dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktualnya masing masing.

DAFTAR PUSTAKA:

I. Buku :

- Moch Isnaeni, , **Seberkas Diorama Hukum Kontrak**, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2018
- Soedjono Dirdjosisworo, **Kontrak Bisnis, menurut Civil law, common law, dan praktek perdagangan Internasional**. Mandar maju, Bandung, 2003
- Kartini Mulyadi, Gunawan Wijaya, **Perikatan yang Lahir dari Perjanjian**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Budiono Kusumohamidjoyo, **Panduan untuk Merancang Kontrak**, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001
- J. Satrio, **Hukum Perikatan, Perikatan pada umumnya**, Penerbit alumni, Bandung, 1999

II. Internet :

- <https://www.legalakses.com/cakap-hukum-secara-perdata/>
- <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf>

III. Peraturan perundang-undangan

- **KUH Perdata**
- Keppres No.12 tahun 2020 tentang penetapan Virus Corona (COVID19) Sebagai Bencana Nasional
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NOMOR 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus dease 2019